

The background of the book cover features a collage of images: a hand pointing at a document, a hand holding a pen, a silhouette of a business meeting, and a wooden gavel. The title is prominently displayed in the center-left.

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Catatan Kritis dalam Masa
& Pasca Pandemi Covid-19

Editor :
Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto

GENTA
PUBLISHING

MSA
MS Centre for Law

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Catatan Kritis dalam Masa
& Pasca Pandemi Covid-19

Editor :

Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto

GENTA
PUBLISHING

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA
Catatan Krisis Dalam Masa dan Pasca Pandemi Covid 19

© MS Centrw for Law

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, November 2023

Editor:

Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito,
& Hwian Christianto

Penata Letak & Perancang Sampul

Presyilia Lazirosa

Pracetak:

A. Tajus Subky

Supervisi:

Nasrullah Ompu Bana

GENTA
PUBLISHING

(Grup Penerbitan CV Genta Fisa Utama)
Anggota IKAPI (104/DIY/2018)

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
WA. 0812 2533 4891
Email: info@gentabooks.id

Yogyakarta: Genta Publishing 2023
378 hal (xvi + 360 hlm.): 15,5 X 24 cm

ISBN: 978-623-6350-93-5
e-ISBN: 978-623-6350-94-2

Daftar Isi

Kata Pengantar..... iii

Daftar Isi..... vii

List of Contributors ix

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pelaksanaan Hubungan Keria di Perusahaan Selama Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Abdul Rochim)..... 3
2. *Export Prohibitions and Restrictions* di Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan *WTO Agreements* (Chesa Effendi)..... 29
3. Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk *Startup* di Indonesia di Masa Pandemi (Yuliyati)..... 45
4. Obstruksi Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selama Pandemi Covid-19 di Indonesia (Rizky Novian Hartono)..... 63
5. Perubahan Lanskap Kejahatan di Indonesia selama Pandemi Covid-19 Dikaji berdasarkan Teori *Routine Activity* (Patricia Anais Aristyawan)..... 75
6. Perkembangan Kriminalitas *Illegal Access Data* Pribadi Konsumen dalam Jual Beli Marketplace pada Masa Pandemi Covid-19 (Joy Octorina Dwi Santy)..... 87

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

1. Prinsip Keterbukaan Informasi dalam *Corporate Action* Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Pengungkapan *Ultimate Beneficial Owner* (Perspektif Perlindungan Bagi Investor) (A. Suhartati Lukito)..... 101
2. Prinsip *Immediacy* (Onmiddellijkheidsbeginsel) dalam Penilaian Alat Bukti Elektronik oleh Hakim (Anton Hendrik Samudra)..... 127

3. Kualifikasi Perbuatan Pidana Afiliator Binary Option pada Platform Quotex.....	149
4. Legalitas Permohonan Pailit dan PKPU yang Diajukan oleh Pekerja sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan (Fanny Gresta Nova).....	165
5. Perlindungan Anak Selaku Konsumen (Irwan Santoso Hadiwidjaja).....	189
6. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik oleh Perusahaan Pinjaman Online (Jenifer, dkk).....	208
7. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan atas Penambahan Modal dalam Perspektif Hukum Perseroan (Martin Suryana).....	235
8. Perlindungan Hukum bagi Eksportir terhadap Risiko <i>Documentary Collection</i> ditinjau berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Bank (Merry S. Tanton)	259
9. Progresivitas Reformasi Hukum dalam Pencegahan Kejahatan Korporasi di Bidang Bisnis dan Korupsi (Michelle Kristina).....	273
10. Restorative Justice sebagai Sistem Penyelesaian Tindak Pidana pada Korporasi Badan Usaha: Urgensi, Persyaratan dan Prosedur (Peter Jeremiah Setiawan dan Benedictus Matthew).....	289
11. Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal melalui <i>Disgorgement</i> dan <i>Disgorgement Fund</i> dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Rizki Istighfariana Achmadi).....	317
12. Kedudukan Keputusan Mahkamah Pelayaran terhadap Tuntutan Ganti Rugi Barang akibat Tubrukan Kapal (Subuh Susilo).....	335
Dokumentasi Kegiatan MS Centre for Law	351

PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM CORPORATE ACTION-PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PENGUNGKAPAN ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR)

Oleh:

A. Suhartati Lukito

1. Pendahuluan

Di dalam era digital industri 4.0 dimana industrialisasi dan perdagangan menjadi hal yang mengemuka, semakin banyak tumbuh korporasi dalam bentuk perusahaan terbuka baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan. Berbagai perusahaan terbuka menarik minat dan keinginan masyarakat selaku investor. Kepemilikan saham dalam perusahaan terbuka yang menjanjikan keuntungan merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Salah satu bentuk dari *corporate action* yaitu pengambilalihan perusahaan terbuka menjadi tujuan dan sasaran dalam mengambil bagian dalam kepemilikan perusahaan terbuka. Oleh karenanya, berbagai *corporate action* yang dilakukan harus mendasarkan pada prinsip keterbukaan atau *disclosure principle* yang akan memastikan masyarakat sebagai investor dapat mengetahui kondisi sesungguhnya dalam perusahaan terbuka tersebut. Salah satu keterbukaan yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat dan menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pembelian atau pengambilalihan perusahaan terbuka adalah *beneficial ownership* (Pemilik Manfaat) dari perusahaan terbuka tersebut. Bahkan terlebih yang perlu diketahui dan dipahami sebelum melakukan *corporate action* adalah Pemilik Manfaat yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen perubahan

lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*). Hal ini menyebabkan peran pentingnya pengenalan terhadap *ultimate beneficial owner* sebagai salah satu hal yang harus diketahui oleh publik terutama yang hendak menjadi investor.

Efektivitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat khususnya *ultimate beneficial owner* dalam korporasi sangat diperlukan guna memperoleh informasi mengenai Pemilik Manfaat yang akurat, terkini dan tersedia untuk umum. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menjadi sesuatu dasar hukum yang sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh korporasi dalam perspektif perlindungan hukum pada investor.

Yang menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati adalah apakah peran Pengendali dalam Perusahaan Terbuka sangat besar dan perlu untuk diketahui atau diungkapkan kepada publik sebagai investor. Seberapa besar peranan dari pihak pengendali dalam Perusahaan Terbuka dan apakah korelasinya dengan Pemilik Manfaat sesungguhnya (*Ultimate Beneficial Owner*) dalam berbagai transaksi Perusahaan Terbuka. Serta juga apakah konsekuensi yuridis dari adanya kegagalan pengungkapan *Ultimate Beneficial Owner* dalam suatu *corporate action*-Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

2. Pembahasan

2.1. Pemahaman Perusahaan Terbuka dan *Corporate Action* Berupa Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Memahami pengaruh *external shocks* seperti krisis global 2008 dan pandemic COVID-19 yang terjadi pada *private equity fund* sebagaimana dijelaskan Simon Witney (2021, hal. 2):

“It does matter who owns a company if that affects the way that it behaves, including how it responds to an external shock like the 2008 global financial crisis or the COVID-19 pandemic. It is generally when things go wrong – when employees are laid off, when promises to pensioners are

broken, when creditors don't get paid – that a company's behaviour comes under scrutiny. If the ultimate owner of the company is a private equity fund, some will say that was the reason for its downfall."

Perilaku korporasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam berbagai kegiatan usaha korporasi dan menyebabkan serta mendorong terjadinya berbagai *corporate action* untuk menyelamatkan investasi antara lain adanya akuisisi, konsolidasi dan merger. Berbagai *corporate action* ini mensyaratkan adanya prinsip keterbukaan informasi sebagai hal yang mutlak diperhatikan demi kepentingan masyarakat khusus investor.

Konsiderans huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (POJK) 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka telah menentukan tentang pentingnya perlindungan kepada pemegang saham publik serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai suatu hal yang utama dan sangat penting sehingga peraturan yang telah ada perlu untuk disempurnakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Lembaga pengatur dan pengawas dalam bidang perusahaan terbuka menjadi dasar alasan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tersebut.

Pemahaman Perusahaan Terbuka dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2018 adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka merupakan Tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya perubahan Pengendali. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pihak-pihak yang disebut sebagai Pengendali Perusahaan Terbuka adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung:

- a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau

- b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan , baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka

Hal ini menunjukkan bahwa berbagai tindakan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham/efek perusahaan terbuka yang menyebabkan perubahan pengendali dalam perusahaan tersebut merupakan suatu *corporate action* yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi. Prinsip keterbukaan informasi merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi terhadap masyarakat khususnya investor. Hal tersebut mengingat adanya ketentuan dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 yang menentukan bahwa pengendalian atas Perusahaan Terbuka yang didasarkan atas kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka dapat dibuktikan dengan dokumen dan/atau informasi yang menunjukkan suatu pihak melakukan pengendalian atas Perusahaan Terbuka.

Secara khusus juga terkait dengan *Cash Tender Offers* (CTO) yang memegang peranan penting dalam mengakuisisi sebuah perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Apostolos Ath. Gkoutzini (2013, hal. 23), "*cash tender offers for equity securities (equity tender offers) are an important method of acquiring control of a publicly held corporation. The tender offeror offers to purchase the publicly held equity securities of a company from the existing securities holders for cash, usually at a price above the current market price of the subject securities*". Dalam hal ini maka sangat dibutuhkan juga prinsip keterbukaan. Pemilik Manfaat dari korporasi yang dalam proses CTO harus diketahui secara jelas dan terbuka. Hal inilah yang merupakan prinsip keterbukaan sebagai salah satu prinsip yang sangat penting dalam setiap *corporate action*. Choudhury dan Petrin (2019, hal. 363) juga menekankan pada *disclosure duty* sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan dalam hubungan antara korporasi dan publik.

Kerap kali pihak yang melakukan pengendalian terhadap suatu Perusahaan Terbuka tidak gampang untuk diketahui. Bahkan dalam

berbagai kasus korporasi yang melibatkan Perusahaan Terbuka, pihak yang memiliki saham terhadap Perusahaan Terbuka adalah korporasi dan sulit untuk dideteksi siapa Pemilik Manfaat yang sesungguhnya (*the man behind the curtain*). Hal ini tentunya akan menyebabkan masyarakat khususnya investor tidak dapat mengetahui pengelolaan dan transparansi kepemilikan dalam Perusahaan Terbuka tersebut. Berbagai kasus yang melibatkan tindak pidana korporasi bahkan menunjukkan Pemilik Manfaat dari korporasi menjadi sangat sulit untuk dideteksi.

Padahal dalam ketentuannya, terkait dengan pengambilalihan Perusahaan Terbuka terdapat implementasi dari prinsip keterbukaan informasi dalam tahap: (1) negosiasi tahap pra pengambilalihan oleh calon pengendali; dan (2) tahap pasca terjadinya pengambilalihan. Di dalam tahap negosiasi pra pengambilalihan Perusahaan Terbuka terdapat berbagai kewajiban yang dimiliki oleh pengendali baru salah satunya adalah saat proses negosiasi dalam pengambilalihan. Calon pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan pengambilalihan, dapat mengumumkan negosiasi atas rencana pengambilalihan. Pengumuman tersebut dilakukan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau dalam situs web Bursa Efek. Adapun pengumuman yang dilakukan adalah meliputi:

- a. Nama Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
- b. Perkiraan jumlah saham yang akan diambil alih;
- c. Identitas diri calon Pengendali Baru, yang meliputi nama calon Pengendali baru, yang meliputi nama calon Pengendali baru, alamat, telepon, surat elektronik, serta kegiatan usaha, jika calon Pengendali baru merupakan badan usaha;
- d. Jumlah efek yang telah dimiliki calon Pengendali baru, jika telah memiliki efek Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
- e. Tujuan pengendalian;
- f. Rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara Pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan Terbuka, jika Pengambilalihan dilakukan oleh Kelompok yang Terorganisasi dan terdapat

- rencana, kesepakatan, atau keputusan yang dibuat oleh Pihak dalam Kelompok yang terorganisasi tersebut;
- g. Cara dan proses negosiasi pengambilalihan; dan
- h. Materi negosiasi Pengambilalihan

Pengumuman tersebut harus dilakukan kepada:

- a. Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
- b. Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih tercatat.

Mengingat kewajiban yang telah dilakukan oleh Calon Pengendali ini adalah sejalan dengan pemenuhan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) yang bahkan telah ada pada saat pengambilalihan masih belum terjadi (masih dalam perencanaan). Hal tersebut menunjukkan semakin pentingnya masyarakat sebagai investor untuk mengetahui pihak-pihak yang nantinya akan berpotensi sebagai Pengendali. Termasuk berbagai rencana strategis yang akan dilakukan oleh pengendali dengan kelompok terorganisir yang akan menentukan arah kebijakan dan *business policy* dari Perusahaan Terbuka tersebut juga harus diinformasikan kepada publik. Prinsip keterbukaan informasi menjadi bagian yang sangat penting dan krusial dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan terbuka. Menurut Rashid Bahar dan Antoine Morand (2012, hal. 331) dalam tulisannya yang berjudul *Taking conflict of interest in corporate law seriously – direct and indirect rules addressing the agency problem* menjelaskan bahwa “*corporate law reform should focus more on disclosure and rely on procedural rules and standards through strategies based on voice or trustees*”.

Prinsip keterbukaan informasi akan membawa kepercayaan (*trust*) dalam masyarakat khususnya para investor. *Trust* ini menjadi sangat penting dalam kegiatan usaha yang akan dilakukan dalam perusahaan terbuka, terlebih yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Senada dengan hal tersebut, Monika Roth (2012, hal. 255) dalam tulisannya yang berjudul *Conflict of Interest: compliance and its contribution to corporate governance in the financial services sector* menjelaskan sangat pentingnya

kepercayaan, *“Trust is fundamental in business in general and in banking in particular. As clients entrust all or part of their asset to the banks, the banking plays a special role in the economy and is hence highly regulated”*.

Oleh karenanya, sebagai implementasi dari prinsip keterbukaan, dalam tahap pasca terjadinya pengambilalihan, Pengendali baru memiliki kewajiban untuk:

- a. Mengumumkan dalam sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya Pengambilalihan; dan
- b. Melakukan Penawaran Tender Wajib kecuali terhadap:
 1. Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambilalihan dengan Pengendali baru;
 2. Saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
 3. Saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
 4. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
 5. Saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.

Adapun maksud dan tujuan dari adanya penawaran tender wajib adalah memberikan kesempatan penawaran kepada pengendali baru untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka.

Makna dan tujuan dari pengambilalihan yang perlu untuk dilakukan prinsip keterbukaan informasi juga terlihat dari Pasal 11 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 yang menentukan bahwa dalam setiap pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali baru membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:

- a. Penggunaan sumber daya Perusahaan terbuka yang akan diambil alih dalam jumlah yang material;
- b. Perubahan atas perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih; atau
- c. Perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih.

Dimana kontrak atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

Melalui ketentuan tersebut di atas semakin memperkuat argumentasi bahwa terjadinya Pengambilalihan yang menyebabkan timbulnya Pengendali baru dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka dalam jumlah yang material, atau terdapat perubahan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh Perusahaan Terbuka, atau perubahan SOP dari Perusahaan Terbuka dimana hal tersebut dapat terklasifikasi sebagai transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang sangat berpengaruh pada Perusahaan Terbuka tersebut. Hal inilah yang menyebabkan semakin pentingnya peran dari *Ultimate Beneficial Owner* atau Pemilik Manfaat sesungguhnya yang harus diketahui oleh masyarakat.

Bahkan pengambilalihan yang dilakukan Perusahaan Terbuka yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, selain wajib mengikuti peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Otoritas Jasa Keuangan dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan ijin

usaha, pembatalan persetujuan; dan atau pembatalan pendaftaran. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan bertindak selaku Lembaga regulator memberikan pengaturan (*to regulate*) serta lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran (*to impose sanction*).

2.2. Korelasi antara *Corporate Action*-Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dengan Pengungkapan *Ultimate Beneficial Owner*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam sebuah *corporate action*-pengambilalihan perusahaan Terbuka, menjadi sangat penting untuk diketahui pengendali yang baru, karena pengendali yang baru akan sangat menentukan *business policy* dari perusahaan terbuka tersebut. Publik harus memahami dan mengenal siapa Pengendali baru yang berada di dalam Perusahaan Terbuka tersebut sebagaimana dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Akan tetapi timbul permasalahan ketika Pengendali baru tidak mudah untuk diketahui, terlebih bilamana Pengendali baru dalam bentuk badan hukum/korporasi yang menjadi lebih sulit untuk diketahui siapa Pemilik Manfaat yang sesungguhnya. Terlebih bilamana Pemilik Manfaat yang sesungguhnya tidak nampak dalam anggaran dasar atau akta perubahan yang ada dalam Perusahaan Terbuka. Oleh karena itu pada tahun 2018, telah diatur Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018). Serta juga telah diatur peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (Permenkumham 15/2019) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Pasal 1 Permenkumham 15/2019 menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan atau menerima manfaat dari korporasi baik

langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Perusahaan Terbuka, keberadaan Pemilik Manfaat tersebut sama halnya dengan Pengendali Perusahaan. Pengendali yang dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka dalam jumlah yang material, atau terdapat perubahan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh Perusahaan Terbuka, atau perubahan SOP dari Perusahaan Terbuka dimana hal tersebut dapat terklasifikasi sebagai transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang sangat berpengaruh pada Perusahaan Terbuka tersebut.

Menurut Linn Anker-Sørensen (2022, hal. 167-168),

“the disclosure of corporate structures, beneficial owners, and governance mechanisms such as economic activity among related parties is crucial for a number of legislative means to be effective. This includes, for example, corporate governance systems, the combating corruption and illicit money flows, and efficient competition by effectively restricting cartels.”

Oleh karena itu maka pengungkapan *beneficial owner* menjadi suatu hal yang krusial yang memegang peranan penting dalam setiap langkah korporasi.

Menurut SWIFT, *the Global Provider of Secure Financial Messaging Services*, pemahaman *Ultimate Beneficial Owner is the person that is the ultimate beneficiary when an institution initiates a transaction*. Identifikasi dari *Ultimate Beneficial Owner* dapat dilakukan oleh bank dengan 4 cara yaitu: (1) *Acquire the organisation’s credentials*; (2) *Research ownership chain*; (3) *Identify and verify the Ultimate Beneficial Owner(s)*; (4) *Perform an AML and/or KYC check*. Bank merupakan pihak yang paling memungkinkan untuk melakukan penelusuran Pemilik Manfaat yang sesungguhnya.

Adapun kualifikasi Pemilik Manfaat terdapat dua yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi tertentu sebagai berikut:

a. Kualifikasi Umum, yaitu orang perorangan yang:

1. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas sekutu/persero aktif dan persero pasif dalam korporasi;
 2. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
 3. Berhak atas dan atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 4. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi
- b. Kualifikasi Tertentu, yaitu orang perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres 13/2018.

Pemilik Manfaat dari korporasi yang termasuk kualifikasi umum merupakan orang perorangan yang:

- a. Identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*); dan
- b. Identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*)

Kelemahan yang timbul dari aturan ini adalah untuk mengidentifikasi *legal owner* memang tidak sulit. Akan tetapi untuk mengidentifikasi *ultimate beneficial owner* bukan merupakan hal yang mudah. Diperlukan kemauan/*willingness* dari korporasi untuk mengungkapkan *ultimate beneficial owner*.

Dijelaskan dalam Permenkumham 15/2019 bahwa selain orang perorangan baik yang identitasnya tercantum maupun yang tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi yang mampu melakukan perbuatan tertentu sebagaimana tersebut di atas, yang termasuk sebagai Pemilik Manfaat dari korporasi adalah orang perorangan yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Definisi ini hanya berlaku terhadap orang perorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari

korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi Pemilik Manfaat.

Permenkumham 15/2019 menyatakan secara tegas tentang tidak adanya Batasan *threshold* kepemilikan dana atau saham seseorang dapat dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat. Dalam hal ini tidak adanya kepemilikan saham/*zero stock* tidak menyebabkan seorang lolos dari kategori sebagai Pemilik Manfaat. Bilamana orang perseorangan tersebut memiliki kemampuan pengendalian dan mampu menggerakkan direksi, dewan komisaris atau pengurus, pembina, atau pengawas sekutu/persero aktif dan persero pasif dalam korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, Berhak atas dan atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, maka ia memenuhi kriteria sebagai *Ultimate Beneficial Owner* yang wajib untuk diungkapkan kepada masyarakat khususnya kepada investor terkait dengan prinsip perlindungan hukum bagi investor. Hanya saja untuk mengungkap *Ultimate Beneficial Owner* bukan merupakan hal yang mudah dan tidak semudah mengungkap *Legal Owner* dari Perusahaan Terbuka. Sangat diperlukan Kerjasama dari Perusahaan Terbuka tersebut melalui *Legal Due Diligence* (LDD) menjadi kewajiban Perusahaan Terbuka tersebut atau pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pelaporan pada Bursa Efek setempat dalam mengungkapkan *Ultimate Beneficial Owner*.

Pasal 3 ayat (1) Perpres 13/2018 mewajibkan Korporasi untuk menetapkan seluruh Pemilik Manfaat dari korporasi. Yang disebut korporasi dalam hal ini meliputi: perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer; persekutuan firma. Oleh karena itu, perusahaan terbuka yang sebagian besar berbadan hukum perseroan terbatas tersebut dalam kategorisasi korporasi yang

wajib untuk menetapkan seluruh Pemilik Manfaat. Korporasi wajib untuk menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pemilik Manfaat dari korporasi yang bersangkutan. Dalam hal ini perlu *willingness* dari korporasi untuk menyebutkan *legal owner* dan *ultimate beneficial owner* dalam korporasi tersebut. Dalam hal ini terdapat Prinsip Keterbukaan Informasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka selaku korporasi.

Selain itu, Pasal 13 ayat (1) Perpres 13/2018 juga memberikan kewenangan kepada Instansi berwenang untuk menetapkan Pemilik Manfaat dari korporasi. Penetapan Pemilik Manfaat lain oleh instansi berwenang dilakukan atas dasar penilaian instansi berwenang yang bersumber dari:

1. Hasil audit terhadap korporasi yang dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan Perpres 13/2018;
2. Informasi instansi pemerintah atau Lembaga swasta yang mengelola data dan atau informasi Pemilik Manfaat dan atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; dan atau
3. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam kedudukannya sebagai Perusahaan Terbuka, pihak yang berperan selaku instansi berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek di tempat Perusahaan Terbuka didaftarkan. Selain itu juga Pemilik Manfaat dapat terlihat dari adanya laporan *due diligence* dari profesi penasehat hukum yang terlibat sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan *corporate action*. Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi meliputi **identifikasi** dan **verifikasi** Pemilik Manfaat dari korporasi. Identifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengumpulan informasi Pemilik Manfaat yang bersumber dari:

- a. Pernyataan setiap orang yang berwenang mewakili korporasi;
- b. Informasi instansi berwenang;
- c. Informasi pihak pelapor atau setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib

- menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan/atau
- d. Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Identifikasi tersebut meliputi pengumpulan informasi Pemilik Manfaat yang setidaknya meliputi: (1) nama lengkap; (2) nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; (3) tempat dan tanggal lahir; (4) kewarganegaraan; (5) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; (6) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; (7) Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan (8) hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat. Identifikasi tersebut dilakukan untuk Pemilik Manfaat dalam bentuk *legal owner* dan *ultimate beneficial owner*.

Verifikasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Perpres 13/2018 pada pokoknya mewajibkan korporasi untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari korporasi kepada Menteri. Dalam rangka memastikan bahwa informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan benar, korporasi melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian antara informasi Pemilik Manfaat dari korporasi dengan dokumen pendukung. Dalam hal diperlukan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melakukan verifikasi Pemilik Manfaat dari korporasi dengan meneliti kesesuaian antara informasi Pemilik Manfaat dengan dokumen pendukung.

Pasal 4 Permenkumham 15/2019 menjelaskan bahwa penyampaian informasi mengenai Pemilik Manfaat dari korporasi harus dilakukan pada saat:

- a. Permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi; atau
- b. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Penyampaian informasi yang dilakukan baik saat pendirian, pendaftaran atau pengesahan korporasi dilakukan oleh notaris dan disampaikan secara elektronik kepada AHU Online. Sementara penyampaian informasi yang dilakukan pada saat korporasi menjalankan usahanya dilaksanakan oleh: notaris, pendiri atau pengurus korporasi; atau pihak

lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi. Penyampaian informasi pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya inilah yang menjadi salah satu kewajiban pada saat timbulnya *corporate action* perusahaan terbuka berupa pengambilalihan perusahaan terbuka. Khususnya saat terdapat calon pengendali baru atau bahkan telah adanya pengendali baru dari korporasi.

Senada dengan Perpres 13/2018 sebagaimana telah disinggung di atas, dalam Permenkumham 15/2019 juga menjelaskan dibukanya kemungkinan untuk melaksanakan kerja sama pertukaran informasi antar instansi yang berwenang. Pasal 11 ayat (2) Permenkumham 15/2019 menjelaskan bahwa pertukaran informasi dapat dilaksanakan dalam bentuk permintaan, pemberian, dan/atau penerimaan informasi baik atas inisiatif Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau permintaan dari instansi peminta. Adapun instansi peminta dapat meliputi: (a) instansi penegak hukum; (b) instansi pemerintah; dan (c) otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain. Selain itu terkait dengan pertukaran informasi dapat juga dilakukan oleh pihak pelapor yang menurut ketentuan tentang Anti Pencucian Uang wajib pula memberikan informasi laporan kepada PPATK.

Segala bentuk pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Menetapkan regulasi atau pedoman sesuai dengan kewenangannya;
- b. Melakukan audit terhadap korporasi; dan/atau
- c. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal akan bekerja sama dengan PPATK.

Dalam hal Pemilik Manfaat dari korporasi yang masuk dalam kategori *Ultimate Beneficial Owner*, yang perlu untuk diperhatikan adalah pihak ini adalah pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*) namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat Batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi Pemilik Manfaat.

Walaupun POJK Nomor 9/POJK.04/2018 dan Perpres 13/2018 serta Permenkumham 15/2019 telah mengatur secara jelas tentang penerapan mengenai Pemilik Manfaat khususnya terkait dengan *Ultimate Beneficial Owner* pada saat perusahaan terbuka melakukan *corporate action*-pengambilalihan perusahaan terbuka, masih tetap timbul berbagai kelemahan dan permasalahan yang muncul antara lain:

1. Sinkronisasi antara berbagai aturan lain yang ada antara lain Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai peraturan perundang-undangan ini belum mengatur terkait Pemilik Manfaat khususnya yang termasuk dalam *Ultimate Beneficial Owner*. Pengakuan pemegang saham sebagai pemilik korporasi adalah sebatas saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Sementara pihak-pihak yang tidak terdapat namanya dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi padahal merupakan pemilik sebenarnya dari saham dan bahkan mampu mengendalikan korporasi tidak menjadi pihak yang disebut sebagai "pemilik" korporasi. Keberadaan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia yang hanya merupakan peraturan pelaksanaan saja dirasakan tidak cukup untuk menjadi payung hukum dari ketentuan pelaksanaan *Ultimate Beneficial Owner*. Terlebih dari hierarki perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, keberadaan peraturan pelaksanaan adalah di bawah undang-undang dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Adapun dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Di dalam Peraturan Presiden tidak boleh menciptakan norma baru yang belum ada dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan pengenalan prinsip mengenali Pemilik Manfaat harus ada amandemen dan sinkronisasi dari berbagai undang-undang terkait agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

2. Secara natur, timbulnya pihak yang merupakan *Ultimate Beneficial Owner* dalam korporasi adalah sebagai suatu akses dari tidak ingin diketahuinya pihak Pemilik Manfaat yang sebenarnya. Terlebih bila pemegang saham adalah perseroan (PT dalam PT) yang menjadi sangat sulit untuk mendeteksi siapa pemilik sebenarnya dari korporasi tersebut. Secara natural memang mereka tidak mau untuk diketahui pemilik sesungguhnya, alasannya dapat karena perpajakan, berbagai motif dari kejahatan korporasi mulai dari pencucian uang, pendanaan terhadap terorisme. Khususnya bila korporasi digunakan sebagai *vehicle* dalam melakukan kejahatan. Sehingga ini akan sangat menyulitkan untuk mengungkap "*the man behind the curtain*". Kekhawatiran yang dapat terjadi adalah pelaksanaan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dijalankan dengan setengah hati dan hanya formalitas belaka.

3. Serta diperlukan pengaturan dalam level undang-undang agar pelanggaran dari prinsip mengenali Pemilik Manfaat dalam diberikan sanksi yang lebih tegas sehingga menimbulkan dorongan bagi masyarakat untuk benar-benar mengimplementasikan prinsip tersebut secara tepat dan akurat dan tidak hanya sebagai formalitas belaka. Ancaman sanksi yang masih sangat ringan karena pengaturan yang hanya sebatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, lebih bersifat mengatur (*regeelen*) dan hukum pidana lebih difungsikan sebagai pidana sebagai *ultimum remedium* bukan sebagai *primum remedium*. Tidak ada efek jera, padahal rezim TPPU dan Pendanaan terhadap Terorisme merupakan hukum pidana murni sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme.
4. Koordinasi antara Lembaga penegak hukum dan regulator juga merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat kewajiban keterbukaan informasi memiliki tujuan yang sangat penting bagi perlindungan terhadap investor.

Keberadaan Pemilik Manfaat juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah setiap orang yang:

- a. Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah;
- b. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
- c. Mengendalikan transaksi nasabah;
- d. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;

- e. Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
- f. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau suatu perjanjian.

Pihak yang dapat terkait untuk melakukan identifikasi dan verifikasi *Ultimate Beneficial Owner* salah satunya adalah bank selaku Penyedia Jasa Keuangan. Hal tersebut mengingat dari bank, berbagai transaksi keuangan dilakukan dan dapat dilakukan penelusuran asal usul dari transaksi keuangan. Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Pasal 27 yaitu:

- (1) *Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).*
- (2) *Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan Customer Due Diligence terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).*
- (3) *Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai Politically Exposed Person (PEP) maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur Enhanced Due Diligence.*

Melalui prosedur CDD dan EDD yang dilakukan oleh Bank selaku Penyedia Jasa Keuangan diharapkan *Ultimate Beneficial Owner* akan lebih mudah teridentifikasi dan terverifikasi.

Bahkan bagi Pemilik Manfaat yang sifatnya adalah orang perorangan (*natural person*), identifikasi dan verifikasi dilakukan terhadap informasi yang berupa:

- a. Informasi dan dokumen identitas yang memuat: (1) nama lengkap termasuk nama alias; (2) nomor dokumen identitas; (3) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain; (4) tempat dan tanggal lahir; (5) kewarganegaraan; (6) pekerjaan; (7) alamat dan nomor telepon tempat kerja; (8) jenis kelamin; dan (9) status perkawinan ;
- b. Sumber dana;
- c. Penghasilan rata-rata per tahun;

- d. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan;
- e. Hubungan hukum antara calon nasabah, nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
- f. Pernyataan dari calon nasabah, nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Sementara bagi Pemilik Manfaat yang merupakan korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dilakukan sama halnya dengan ketentuan terhadap Pemilik Manfaat yang *natural person*.

Secara khusus bagi nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi yang merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali korporasi dimaksud, atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut, Penyedia Jasa Keuangan tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) dari perusahaan terbuka tersebut.

Sesuai dengan Pasal 29 POJK Nomor 23/POJK.01/2019 yang menentukan bahwa kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa: Lembaga negara atau instansi pemerintah; perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau perusahaan publik atau emiten. Ketentuan ini secara sekilas menunjukkan bahwa adanya prinsip keterbukaan informasi yang telah dipersyaratkan dalam perusahaan publik atau emiten, telah membuka tabir pihak Pemilik Manfaat dalam perusahaan publik. Akan tetapi yang tetap menjadi celah dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan keberadaan *Ultimate Beneficial Owner* yang telah mudah terlihat, bahkan dengan adanya prinsip keterbukaan informasi dalam perusahaan terbuka serta perusahaan

publik. Yang perlu dipahami adalah untuk keterbukaan informasi terkait Pemilik Manfaat yang terkategori sebagai *Legal Owner* memang lebih mudah terlihat oleh masyarakat, akan tetapi tidak demikian dengan *Ultimate Beneficial Owner*. Pertimbangan inilah yang sekaligus menjadi celah dan *loopholes* dari ketentuan pasal tersebut.

Akan tetapi, dalam hal Penyedia Jasa Keuangan ragu tentang apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan, jika ada yang mengendalikan korporasi atau *legal arrangements* melalui bentuk lain.

Upaya pengaturan tentang *Ultimate Beneficial Owner* dalam setiap *Corporate Action* sesungguhnya adalah bagian dari suatu pencegahan timbulnya kejahatan dalam perspektif perlindungan masyarakat, khususnya investor. Pencegahan timbulnya kejahatan sebagai upaya preventif selalu lebih baik daripada upaya represif. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Sutton (2014, hal. 215) dalam bukunya *Crime Prevention, Principles, Perspectives and Practices, crime prevention as involving a less top-down, less coercive and less intrusive form of social regulation. Crime prevention as ultimately about building positive community relationships. This requires considerable planning and social coordination.*

Mengingat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengurus maupun personal pengendali korporasi dapat dikenakan pemidanaan. Oleh karena itu Dwija Priyatno (2017, hal. 181) menjelaskan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam korporasi adalah:

- a. Badan hukum, perseroan, perikatan, Yayasan, atau organisasi lain tersebut;

- b. Mereka memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; dan
- c. Keduanya (a dan b).

Demikian pula menurut Andi Hamzah (2017, hal. 37) terkait dengan dapat dipertanggungjawabkannya pengurus korporasi dalam delik pencucian uang sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) jo ayat (2) UU 8/2010 yang memiliki subyek (*normadresaat*) direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Romli Atmasasmita (2014, hal. 33), Pemilik atau pendiri korporasi sering menjadi pengendali korporasi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan korporasi justru menjadi korban termasuk pemegang saham terutama pada perseroan terbatas yang sudah "*go public*" atau perusahaan terbatas terbuka (Atmasasmita, 2014, hal. 43-44). Hal ini merupakan bentuk perilaku bisnis dalam era globalisasi dimana perilaku aktor dalam aktivitas bisnis, baik nasional maupun internasional menurut Romli Atmasasmita, yang mengutip pandangan Posner, adalah merupakan konsep inefisiensi yang identik dengan ketidakadilan.

3. Kesimpulan

Terjadinya Pengambilalihan Perusahaan terbuka selaku *corporate action* dapat menyebabkan timbulnya Pengendali baru yang dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka dalam jumlah yang material, atau terdapat perubahan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh Perusahaan Terbuka, atau perubahan SOP dari Perusahaan Terbuka dimana hal tersebut dapat terklasifikasi sebagai transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang sangat berpengaruh pada Perusahaan Terbuka tersebut. Hal inilah yang menyebabkan semakin pentingnya peran dari *Ultimate Beneficial Owner* atau Pemilik Manfaat sesungguhnya yang harus diketahui oleh Masyarakat, dalam perspektif perlindungan terhadap investor.

Terlebih pula bagi pengambilalihan yang dilakukan Perusahaan Terbuka yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, selain wajib mengikuti peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Otoritas Jasa Keuangan dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan ijin usaha, pembatalan persetujuan; dan atau pembatalan pendaftaran. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan bertindak selaku Lembaga regulator memberikan pengaturan (*to regulate*) serta lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran (*to impose sanction*).

Bilamana orang perseorangan memiliki kemampuan pengendalian dan mampu menggerakkan direksi, dewan komisaris atau pengurus, pembina, atau pengawas sekutu/persero aktif dan persero pasif dalam korporasi, Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, Berhak atas dan atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, maka ia memenuhi kriteria sebagai *Ultimate Beneficial Owner* yang wajib untuk diungkapkan kepada masyarakat khususnya kepada investor terkait dengan prinsip perlindungan hukum bagi investor. Hanya saja untuk mengungkap *Ultimate Beneficial Owner* bukan merupakan hal yang mudah dan tidak semudah mengungkap *Legal Owner* dari Perusahaan Terbuka. Sangat diperlukan Kerjasama dari Perusahaan Terbuka tersebut melalui *Legal Due Diligence* (LDD) menjadi kewajiban Perusahaan Terbuka tersebut atau pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pelaporan pada Bursa Efek setempat dalam mengungkapkan *Ultimate Beneficial Owner*.

Pemilik Manfaat dari korporasi yang masuk dalam kategori *Ultimate Beneficial Owner*, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas

kepemilikan saham perseroan terbatas. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*) namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Pihak yang dapat ikut serta melakukan identifikasi dan verifikasi *Ultimate Beneficial Owner* salah satunya adalah bank selaku Penyedia Jasa Keuangan. Hal tersebut mengingat dari bank, berbagai transaksi keuangan dilakukan dan dapat dilakukan penelusuran asal usul dari transaksi keuangan. Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Pasal 27 dimana (1) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*); (2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), PJK wajib melakukan *Customer Due Diligence* terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*); (3) Dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tergolong sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur *Enhanced Due Diligence*.

Upaya pengaturan tentang *Ultimate Beneficial Owner* dalam setiap *Corporate Action* sesungguhnya adalah bagian dari suatu pencegahan timbulnya kejahatan dalam perspektif perlindungan masyarakat, khususnya investor. Pencegahan timbulnya kejahatan sebagai upaya preventif selalu lebih baik daripada upaya represif.

Daftar Pustaka

- Anker-Sørensen, Linn. (2022). *Corporate Groups and Shadow Business Practices*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Atmasasmita, Romli. (2014). *Hukum Kejahatan Bisnis – Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: OIJHB Kencana.

- Bahar, Rashid dan Antoine Morand. (2012). *Taking conflict of interest in corporate law seriously – direct and indirect rules addressing the agency problem dalam buku Conflict of Interest in Global, Public and Corporate Governance*, Anne Peters dan Lukas Handschin(Eds.). New York: Cambridge University Press.
- Choudhury, Barnali dan Martin Petrin. (2019). *Corporate Duties to the Public*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gkoutzinis, Apostolos Ath. (2013). *Law and Practice of Liability Management; Debt Tender Offers, Exchange Offers, Bond Buybacks and Consent Solicitations in International Capital Markets*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamzah, Andi. (2017). *Kejahatan di bidang Ekonomi – Economic Crimes*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyatno, Dwidja. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana.
- Roth, Monica. (2012). *Conflict of Interest: compliance and its contribution to corporate governance in the financial services sector dalam buku Conflict of Interest in Global, Public and Corporate Governance*, Anne Peters dan Lukas Handschin(Eds.). New York: Cambridge University Press.
- Sutton, Adam, Adrian Cherney, Rob White. (2014). *Crime Prevention Second Edition, Principles, Perspectives and Practices*. Melbourne: Cambridge University Press.
- Swift. *What is an Ultimate Beneficial Owner (UBO)?*.
<https://www.swift.com>
- Witney, Simon. (2021). *Corporate Governance and Responsible Investment in Private Equity*. Cambridge: Cambridge University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (POJK) 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.